

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI III

NO	NAMA	JABATAN
1	Aji Pangaribawa, ST	Ketua merangkap Anggota
2	Wisnu Prastya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Sudarta	Sekretaris merangkap Anggota
4	Sugiyanto, ST, MM	Anggota
5	Muhyadi, S. Ag	Anggota
6	Nur Eny Rahayu, SE	Anggota
7	Agung Raharjo, ST	Anggota
8	Muridna	Anggota
9	Sugiyanto	Anggota

Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi :

Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, serta penanganan bencana.

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komisi lain;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
- l. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama pemerintah daerah yang diwakili oleh instansi terkait;
- m. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan pokok-pokok pikiran komisi kepada Badan Anggaran atau Panitia Khusus;
- n. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD yang termasuk ruang lingkup tugas komisi bersama-sama pemerintah daerah yang dapat diwakili oleh instansi terkait;
- o. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- p. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD terkait hasil rapat kerja/ rapat gabungan dengan instansi terkait; dan
- q. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

